



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)  
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C - 384. HT. 03. 01 TH. 2005  
TANGGAL 5 DESEMBER 2005

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008  
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT  
Jababeka Central Business District  
Ruko Pavillion Jl. Industri Utara IV Blok SS No. 12, Telp./Fax. : 021- 8984 0652, 7076 1181  
Cikarang Baru, Kota Jababeka - Cikarang 17550

---

---

**TURUNAN / SALINAN / GROSSE**

---

---

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
.....  
PT. LIPPO CIKARANG, Tbk.....  
.....Berkedudukan di Kabupaten Bekasi.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
**TANGGAL** : 19 Mei 2015..... **NOMOR** : 233.-



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0941262  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT LIPPO CIKARANG Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH.  
Jababeka Central Business District, Jln. Industri Utara IV  
Blok SS No. 12, Cikarang  
KABUPATEN BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 233, tanggal 19 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, **PT LIPPO CIKARANG Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Juni 2015

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3518784.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 15 Juni 2015**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT LIPPO CIKARANG Tbk**

Nomor : 233.-

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015), pukul limabelas lewat empatpuluh dua menit Waktu Indonesia Barat (15.42 WIB) ----- sampai dengan pukul lima belas lewat empatpuluh dua menit Waktu Indonesia Barat -- (15.52 WIB).-----

-Menghadap kepada Saya,-----  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut ----- namanya pada akhir akta ini: -----**

-Tuan **MEOW CHONG LOH**, lahir di Melaka, tanggal tiga Desember seribu ----- sembilanratus limapuluh dua (03-12-1952), Warga Negara Malaysia, swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Aston Penthouse Unit PH-3, Jalan Garnisun -- Dalam 8, Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap Elektronik (e\_KITAP) Nomor Induk ----- Orang Asing (NIORA): JEGAB48467; -----  
-Untuk sementara berada di Cikarang Selatan, Bekasi.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden --- Direktur dari dan dengan demikian sah mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT LIPPO - CIKARANG Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut:----

- Tertanggal delapan Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (08-07-1997) ----- Nomor 54, Tambahan Nomor 2691, mengenai penghimpunan dana dari masyarakat --- dengan cara penawaran umum melalui pasar modal (*Go Public*) dan melaksanakan --- pencatatan saham-saham Perseroan pada bursa efek di Indonesiabeserta seluruh ----- saham yang ditawarkan dan dijual pada masyarakat dengan cara penawaran umum -- melalui pasar modal; -----

- Tertanggal duapuluh satu Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (21-07-1998) Nomor 58, Tambahan Nomor 78, mengenai perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Bapepam Nomor: IX J I ----- Lamp Kep-13/PM/1997 tanggal tigapuluh April seribu sembilan ratus sembilanpuluh --- tujuh (30-04-1997);-----

- Tertanggal tigabelas Februari duaribu sembilan (13-02-2009) Nomor 13, Tambahan --- Nomor 4557, mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar dalam rangka ----- penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----- Terbatas; dan-----



- Tertanggal dua puluh empat April duaribu tigabelas (24-04-2013) Nomor 388, dibuat di hadapan saya, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam Juli duaribu tigabelas (26-07-2013) Nomor: AHU-AH.01.10-31255;-----

dan berhubung dengan akta-akta antara lain:-----

- Akta tertanggal duapuluh tiga April duaribu empatbelas (23-04-2014) masing-masing Nomor 289 dan Nomor 290, dibuat di hadapan saya, Notaris di Kabupaten Bekasi, ---- yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan ----- dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh dua Mei duaribu ----- empatbelas (23-05-2014) Nomor: AHU-09705.40.22.2014; dan-----

- Akta terakhir tertanggal delapan Mei duaribu empatbelas (28-05-2014) Nomor 166, -- dibuat di hadapan saya, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di -- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal lima Juni duaribu empatbelas (05-06-2014) --- Nomor: AHU-02689.40.21.2014.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam ----- akta ini:-----

-Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal duapuluh tiga April duaribu empatbelas (23-04----- 2014), bertempat di PT LIPPO CIKARANG Tbk, Multi Function Room lantai 3, Easton ---- Comercial Centre, Jalan Gunung Panderman Kavling 05, Lippo Cikarang, Kabupaten -- Bekasi, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").-----

-Bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di ----- bidang Pasar Modal, antara lain:-----

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Surat Nomor 028/LC-COS/IV/2015, tanggal tiga April duaribu limabelas (03-04-2015) perihal Pemberitahuan Rencana ----- Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang -- Saham Luar Biasa Perseroan;-----
2. Mengumumkan Iklan Pemberitahuan dan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang --- Saham melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily dan harian Radar Bekasi. Iklan Pemberitahuan terbit pada tanggal sepuluh ----

Arpil duaribu limabelas (10-04-2015) dan Iklan Panggilan terbit pada tanggal .....  
duapuluh tujuh Arpil duaribu limabelas (27-04-2015).-----

-Bahwa sesuai dengan panggilan untuk Rapat, mata acara Rapat tersebut adalah .....  
sebagai berikut:-----

1. Persetujuan atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar .....  
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa .....  
Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .....  
No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum .....  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .....  
No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau .....  
Perusahaan Publik.-----

-Bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak .....  
538.430.613 (limaratus tigapuluh delapan juta empatatus tigapuluh ribu enamatus ...  
tigabelas) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 78,553% .....  
(tujuh puluh delapan koma limaratus limapuluh tiga persen) dari 696.000.000 .....  
(enamatus sembilan puluh enam juta) saham yang merupakan seluruh saham yang .....  
telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal duapuluh ..  
empat April duaribu limabelas (24-04-2015), dan yang memiliki hak suara yang sah, ---  
karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-----  
ketentuan:-----

- Bahwa dengan mengingat untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa ("Rapat") ini, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14  
ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor --  
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan Pasal 27 huruf a POJK -  
Nomor 32/2014, yaitu bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri --  
oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari --  
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.-----

-Bahwa dari Rapat tersebut telah dibuat suatu Berita Acara Rapat sebagaimana .....  
termuat dalam akta tertanggal 19-05-2015 (sembilanbelas Mei duaribu limabelas) .....  
Nomor 231, dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

-Bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas berkehendak .....  
melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan berdasarkan kuasa yang termuat ---  
dalam Berita Acara Rapat tersebut dengan menyatakan keputusan Rapat tersebut .....  
dalam suatu akta Notaris.-----

-Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, penghadap bertindak .....  
sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan keputusan Rapat tersebut  
yakni keputusan pada mata acara Rapat yaitu:-----

- Persetujuan atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar .

Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Selanjutnya, Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut :
  - a. Ketentuan Pasal 4 ayat 3 dan 4 tentang Modal;
  - b. Ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan 6 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. Ketentuan Pasal 12 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 tentang Tempat, Pemberitahuan, Panggilan, dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Ketentuan Pasal 13 ayat 1, 2, 4, 5, dan 6 tentang Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
  - e. Ketentuan Pasal 14 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - f. Ketentuan Pasal 15 ayat 2, 8, 9, dan 10 tentang Direksi;
  - g. Ketentuan Pasal 17 ayat 1 serta tambahan, ayat 15, dan 16 tentang Rapat Direksi;
  - h. Ketentuan Pasal 18 ayat 3, 8, dan 9 tentang Dewan Komisaris;
  - i. Ketentuan Pasal 19 ayat 11 dan 13 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
  - j. Ketentuan Pasal 20 ayat 1 tentang Rapat Dewan Komisaris;
  - k. Ketentuan Pasal 22 ayat 8 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen;
  - l. Ketentuan Pasal 24 ayat 5 tentang Pengubahan Anggaran Dasar;
2. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan hingga diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya satu dan lain tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan berkenaan dengan pernyataan keputusan agenda keempat dan kelima tersebut di atas --dengan ini menegaskan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

1. Perseroan ini bernama "PT LIPPO CIKARANG Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Bekasi.
2. Perseroan dapat membuka Cabang atau Perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

#### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

##### Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal 22-11-1991 (duapuluh dua Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh satu).

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA

##### KEGIATAN USAHA

##### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan perusahaan real estat, industrial estat, urban development, penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun serta perusahaan dalam bidang perindustrian, percetakan, pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan laut/darat, peternakan, pengangkutan, pergudangan (bukan veem) dan perhutanan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Mengusahakan perusahaan real estat, industrial estat dan urban development dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh suatu perusahaan real estat dan urban development dengan mengutamakan aktivitas antara lain:

- Melakukan pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurangan, pengerukan dan penggalian tanah, membangun sarana dan prasarana/infrastruktur, merencanakan dan membangun gedung-gedung perumahan, perkantoran, perindustrian dan sarana penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran dan tempat-tempat hiburan lain beserta fasilitas-fasilitasnya, menjual, menyewakan dan mengelola kegiatan-kegiatan tersebut di atas;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan kawasan siap bangun;
- c. Membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya;
- d. Membangun dan mengelola fasilitas umum;
- e. Mengusahakan dan menjalankan segala usaha jasa yang berkaitan dan mendukung usaha-usaha tersebut di atas, termasuk transportasi, jasa keamanan dan jasa-jasa penunjang lainnya, tetapi tidak termasuk jasa dibidang hukum dan pajak;
- f. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dalam bidang perindustrian, percetakan, pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan laut/darat, peternakan, pengangkutan, pergudangan (bukan veem) dan perhutanan.

#### M O D A L

#### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus limapuluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 696.000.000 (enamratus sembilanpuluh enam juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 348.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) yang rincian serta jumlah nilai nominal saham disebutkan pada akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
  - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan yang dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar

- harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana .....  
ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan di bidang pasar modal pada saat pemanggilan Rapat Umum .....  
Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak ...  
yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak sedang dijaminan  
dengan cara apapun juga, wajib dinilai oleh penilai independen yang .....  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;-----
- b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus .....  
berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminan dengan cara  
apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk .....  
melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham ...  
dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang .....  
berlaku.-----
- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam .....  
bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ...  
ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.-----
- d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, ..  
laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio -  
saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut -  
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa  
akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar ----  
tanpa pengecualian;-----
- e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan ---  
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu ----  
dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan .....  
peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, peraturan .....  
perundang undangan serta peraturan-peraturan lain di bidang Pasar Modal, .....  
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----  
Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut yang ..  
dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa .....  
Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.---
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek ----  
Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham ----  
atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain .

- Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal --  
tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----  
Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam --  
jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam ----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing -----  
masing pada tanggal tersebut.-----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan -----  
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas --  
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang ----  
Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan -----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan, ----  
khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.-----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil  
pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada ----  
semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, -----  
dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi  
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas ----  
yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak  
memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing -----  
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan ----  
lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan -----  
peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.-----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian  
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam ----  
hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan  
kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga ----  
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan -----  
perundangan di bidang Pasar Modal.-----
- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek ----  
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal -----  
pengeluaran Efek:-----
- i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----

- ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
  - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau-----
  - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.-----
  - g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a ---- sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan ----- perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di ---- mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.-----
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan -- saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ----- mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak -- mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
  7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang --- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk --- memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam ----- Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta ----- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
  8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, -- maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini -- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
  9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada ---- semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
  10. Penambahan modal dasar dalam Perseroan yang mengakibatkan modal ----- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari

- modal dasar dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar, dimana persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut juga mencakup persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 10 butir d Anggaran Dasar ini;-----
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan;-----
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 10 butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak Pasal 4 ayat 10 butir c Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi, agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal.-----
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.-----
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

3. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, --- maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang ----- diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham ----- bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak----- hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang ----- saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis ----- kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak ----- memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas ----- saham (saham) tersebut.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan dengan ----- mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian ----- jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di --- bidang Pasar Modal.
8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ----- peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di ----- tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### SURAT SAHAM

##### Pasal 6

1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau ---- surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di ----- tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau ----- lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat saham;-----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
  - d. Nilai nominal saham; dan-----

- e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ....
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:.....
- a. Nama dan alamat pemegang saham;.....
  - b. Nomor surat kolektif saham;.....
  - c. Nomor urut surat saham dan jumlah saham;.....
  - d. Nilai nominal saham;.....
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; dan.....
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ....
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi .....  
dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham .....  
harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di .....  
bidang Pasar Modal, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta ...  
memuat tandatangan dari seorang Direktur bersama-sama dengan seorang .....  
anggota Dewan Komisaris. Tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada ...  
surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ...  
waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan .....  
mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ...  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ....
6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga .....  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam angka ..  
kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi .....  
tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank .....  
Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi  
dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tandatangan tersebut dicetak .....  
langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. ....
7. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam ...  
Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan:.....
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang .....  
bersangkutan; .....
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;.....
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;.....
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ..  
tertulis;.....
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi ..  
yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan .....  
yang lain;.....
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau ...  
konfirmasi tertulis. ....

## SURAT SAHAM PENGGANTI

### Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

### PENITIPAN KOLEKTIF

#### Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:
  - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari surat saham yang hilang atau musnah tersebut, dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;

- i. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh asing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan -- Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah ---- saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek -- tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya - diserahkan kepada Perseroan selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangan di -- bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di --- tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM -----

----- DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar -- Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:-----
  - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan ---- dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang ---- saham;-----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai --- atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;-----
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan-----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan ---- oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota -- Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ---- Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -- Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib ----- memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis.-----

Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua ----- surat-surat atau Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim ----- kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----

5. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui Direksi, dan dibuktikan dengan ..... penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur ..... bersama-sama dengan seorang anggota Direksi atau 2 (dua) orang anggota ..... Direksi atau kuasa mereka yang sah. ....
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor ..... Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar - Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. ....
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak -- yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan ..... perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran --- Dasar ini. ....
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau ..... pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak ..... diperkenankan. ....  
Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik ..... bersama harus mengangkat diantara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham --- tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar ..... Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. ....  
Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis -- kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak ---- memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ..... Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. ....
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro ..... Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ..... Pemegang Saham dan Daftar Khusus. ....  
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk ---- pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai --- atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak ..... atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. ....
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau - penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang -

memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.-----

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

### Pasal 10 -----

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.-----  
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----  
c. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan -----

perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.-----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### ----- Pasal 11 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-----
  - a. RUPS Tahunan;-----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.-----
2. a. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain;-----  
b. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemberitahuan, -----  
pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan;---  
c. Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS serta mengumumkan ringkasan risalah RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan;-----
3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan -----  
setelah tahun buku perseroan ditutup.-----
4. Dalam RUPS tahunan:-----
  - a. Direksi menyampaikan:-----
    - laporan tahunan yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk -----  
mendapatkan persetujuan RUPS;-----
    - laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk -----  
mendapatkan pengesahan RUPS;-----

- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik; dan
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan, dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan d, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

----- TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN -----

----- WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 12 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat dilakukan di:
- a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama;
  - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, yang dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal

pemanggilan dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan .....  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional .....  
sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan .....  
perundang-undangan di bidang pasar modal. ....

4. a. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:-----
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-----
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.-----
  - b. Pemanggilan RUPS paling kurang harus memuat informasi:-----
    - i. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
    - ii. waktu penyelenggaraan RUPS;-----
    - iii. tempat penyelenggaraan RUPS;-----
    - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
    - v. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; --  
dan-----
    - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi  
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai --  
dengan RUPS diselenggarakan.-----
  - c. Ralat pemanggilan atau pemanggilan ulang wajib dilaksanakan jika terdapat -  
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan .....  
berdasarkan huruf b di atas dan pelaksanaan ralat pemanggilan atau .....  
pemanggilan ulang dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan .....  
perundang-undangan di bidang pasar modal. ....
  - d. Ketentuan penyelenggaraan dan tatacara pengumuman serta pemanggilan ----  
RUPS selain mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar ini, juga wajib .....  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar ----  
modal. ....
5. Jika kuorum Rapat tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua, RUPS kedua  
diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh --  
satu) hari kalender dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman Rapat. ....  
Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) --  
hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan  
telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali .....  
RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan. Pemanggilan ----  
RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender  
sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah .....  
diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum. ....

- Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan atas permintaan tertulis :
- 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
  - Dewan Komisaris.
- b. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- dilakukan dengan itikad baik;
  - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Penyelenggaraan RUPS Perseroan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan.
7. Usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika:
- usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
  - usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
  - menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;

- d. usul sebagaimana dimaksud huruf a di atas wajib memenuhi syarat sebagai berikut:-----
- i. dilakukan dengan itikad baik;-----
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
  - iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan-----
  - iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.-----

8. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, -----  
pengumuman dan pemanggilan terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham menyetujui hal itu) dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan -- yang mengikat.-----

----- **PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 13** -----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----- RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.----- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau ----- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ----- mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, --- maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ----- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.----- Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, ----- maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota anggota Direksi yang ditunjuk oleh - Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk ---- memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh ----- anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.----- Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS ---- dipimpin oleh seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh ----- mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan ----- wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut.-----
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham, Perseroan wajib:-----
  - a. membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.-----

- b. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- c. menyampaikan risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- d. mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat melalui:
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
  - situs web Bursa Efek;
  - situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; dan
  - Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Penandatanganan yang dimaksud pada Pasal 13 Ayat (4) huruf b tidak disyaratkan apabila risalah dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
6. Risalah Rapat yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

#### KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 14

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah apabila:
- dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,

Pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----

2. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :-----
  - a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili --- lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah --- ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh --- lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- dengan sah dalam Rapat;-----
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas -- tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh -- para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit --  $1/3$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --- sah dalam Rapat; dan-----
  - c. dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan ----- Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, ----- pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dalam bahasa Indonesia dan perubahan ----- Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri, kecuali ----- perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu ----- berdirinya Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:---
  - a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah --- yang mewakili paling sedikit  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh --- saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah ----- dan disetujui oleh lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas -- tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh -- para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili - paling sedikit  $3/5$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang ----- telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui -- oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan - dengan sah dalam Rapat; dan-----
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas .

tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara .....  
untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ....  
ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ....

4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor ..  
maka RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ..
  - a. dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili ....  
lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ....  
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh ....  
lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan .....  
dengan sah dalam Rapat; ..
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas ..  
tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh ...  
para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit ...  
 $1/3$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan  
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih  
dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah  
dalam Rapat; dan ..
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak .....  
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara, untuk ....  
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga .....  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ....
5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka .....  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan pengajuan agar ....  
dinyatakan pailit Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS,  
dengan ketentuan sebagai berikut: ..
  - a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah ...  
yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $3/4$  (tiga per empat) bagian dari ..  
seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang .....  
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh .....  
lebih dari  $3/4$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ....  
dengan sah dalam Rapat; ..
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas ..  
tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh ...  
para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-  
sama mewakili paling sedikit  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham ....  
yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah ..  
dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari  $3/4$  (tiga per empat) .....  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan ..

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak .....  
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk .....  
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga .....  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ....
6. Kuorum dan keputusan RUPS untuk Pemisahan dan likuidasi adalah sebagai .....  
berikut:.....
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah ---  
yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari -  
seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang .....  
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh .....  
lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----  
dengan sah dalam Rapat;.....
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas --  
tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh --  
para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama--  
sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham ----  
yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah -  
dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) .....  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan.....
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak .....  
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk .....  
mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ....
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan .....  
jaminan utang yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah .....  
kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi ----  
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam --  
jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, harus mendapat persetujuan RUPS  
dengan ketentuan sebagai berikut:.....
- a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah --  
yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari -  
seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang .....  
mempunyai hak --suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh ----  
lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----  
dengan sah dalam Rapat;.....
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas --  
tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh --  
para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama--

- sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham ---- yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; dan-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak ----- tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara, untuk ---- mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga --- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
8. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, ----- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah ----- memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh ----- pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;-
- b. kuorum untuk RUPS yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai ----- benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa RUPS tersebut ---- dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ----- dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili --- lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak ----- terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat ----- dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -- dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili --- lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh ---- pemegang saham independen yang hadir; dan-----
- d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak ----- tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ----- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan dan ----- keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang ----- saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham --- yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.-----
9. a. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya -

- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja .....  
sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan .....  
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat .....  
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;-----
- b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 --  
ayat 4 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah .....  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham .....  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.-----
10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga ----  
dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang .....  
berlaku.-----
11. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham -  
diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----
12. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk .....  
mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham .....  
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham -tidak .....  
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari --  
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, dengan .....  
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh .....  
bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara, anggota --  
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan .....  
dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.-----
14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang ----  
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua -  
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ---  
dalam Rapat.-----
15. Pemegang saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap .....  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara  
dalam Rapat.-----
16. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka .....  
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, -  
kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar --  
ini.-----
17. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau ---  
pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:---

- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan satu acara rapat yang bersangkutan.
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi yang terdiri dari:
  - seorang Presiden Direktur;
  - seorang Wakil Presiden Direktur (jika diangkat); dan
  - seorang Direktur.dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. A. Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Direksi:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - tidak pernah dinyatakan pailit;
    - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat :
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - ii. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS; dan
      - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas jasa Keuangan;
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan -----  
Perseroan.-----
- B. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada 2.A wajib di penuhi anggota Dewan -  
Komisaris selama menjabat.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa -----  
jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan -----  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga setelah tanggal --  
pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -----  
Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.-----  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan -----  
pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan -----  
lainoleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali ----  
dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.-----
5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota -----  
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat -----  
seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.-----  
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang  
berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk ---  
sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.-----
6. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi -  
tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota ----  
Direksi lainnya sebagaimana ditentukan RUPS.-----
7. Para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang --  
jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya ----  
lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, -----  
maka paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak terjadi ---  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di ---  
bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan.-----
9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka --  
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sejak terjadinya -----  
lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru ---  
dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.-----
10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -

- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----  
Perseroan paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya;-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan tentang -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling -----  
lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;--
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ---  
dalam huruf b di atas, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut diatas, -  
pengunduran diri anggota Direksi tersebut dengan sendirinya menjadi sah ----  
dan berlaku tanpa persetujuan RUPS.-----
- d. Ketentuan tersebut dalam huruf c di atas tidak berlaku dalam hal -----  
pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi -----  
menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. -----  
Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh -  
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi -----  
persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.---
11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini;-----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu -----  
keputusan pengadilan.-----

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.-----
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung -----  
jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.-----
3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku.-----
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate -  
Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau -  
jenjang organisasi.-----
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.-----
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada -----  
pemegang saham melalui RUPS.-----
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang -

segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----- mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----- bahwa untuk :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk ----- menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perseroan, ----- menjalankan kegiatan usaha Perseroan);-----
- b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak ----- bergerak milik Perseroan, kecuali dalam hal menjalankan kegiatan usahanya;-----
- c. mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak ----- bergerak milik Perseroan;-----
- d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam ----- perusahaan lain tanpa mengurangi izin yang berwenang;-----
- e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai ----- sampai dengan 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ----- dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang ----- berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;-----
- f. harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut ----- ditandatangani Dewan Komisaris.-----

8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan ----- Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang----- undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS ----- Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang----- undangan di bidang Pasar Modal.-----

9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang seluruh ----- atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih ----- Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, harus mendapat persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.-----

10. Selain yang tersebut dalam ayat 9 Pasal ini RUPS dapat menentukan pembatasan----- pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.-----

11. a. Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi ----- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----

Tetapi juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka .....  
2(dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang ....  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ....

12. Tanpa mengangrungi tanggung jawabnya, Direksi atau anggota Direksi untuk .....  
perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil .....  
atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam surat kuasa .....  
khusus, dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan .....  
Anggaran Dasar. ....
13. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan  
berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka .....  
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan .....  
keputusan Direksi. ....
14. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang .....  
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. ....
15. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi .....  
mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. ....
16. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan .....  
pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota .....  
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang .....  
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini ...  
Perseroan diwakili oleh Komisaris. ....
17. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil .....  
tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan .....  
wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. -
18. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun  
di luar Pengadilan, apabila: .....
  - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang  
bersangkutan; atau .....
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan  
Perseroan. ....

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- Pasal 17 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) ..  
bulan dan/atau dapat dilakukan setiap waktu: .....
  - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; .....
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; ....  
atau .....
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang

- Tersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.
  3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 11.a dan ayat 11.b Anggaran Dasar ini.
  4. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
  5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
  6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
  8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
  9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
  10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
  11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
  12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada

keberatan dari yang hadir.

- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
13. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seseorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut. Berita Acara Rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Direksi juga wajib menyelenggarakan Rapat dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, penyelenggaraan, pelaporan dan publikasi Rapat Direksi Perseroan juga dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari:
- seorang Presiden Komisaris;
  - seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan
  - seorang Komisaris.
- dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen atau Komisaris lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. A. Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris:
- a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
- tidak pernah dinyatakan pailit;-----
  - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----  
 Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan --  
 dinyatakan pailit;-----
  - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----  
 merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor --  
 keuangan; dan-----
  - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang  
 selama menjabat:-----
    - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----
    - ii. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak --  
 diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung  
 jawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS; dan-----
    - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin, -----  
 persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan -----  
 tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan -----  
 dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas jasa Keuangan;-----
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; -  
 dan-----
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan --  
 Perseroan.-----
- B. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 4.A, Komisaris -  
 Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam -----  
 peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.-----
- C. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada 4.A dan B wajib di penuhi -----  
 anggota Dewan Komisaris selama menjabat.-----
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----  
 masa jabatan 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai ----  
 dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga setelah --  
 tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut -----  
 sewaktu-waktu.-----  
 Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan -----  
 pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain --  
 oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota .

- Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat .....  
mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu ....  
lowongan. ....
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan .....  
Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut -  
adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang .....  
diberhentikan/digantikan tersebut. ....
6. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan .....  
anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya  
masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan RUPS. ....
7. Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau .....  
tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS atas usulan ....  
Dewan Komisaris. ....
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga .....  
jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan  
yang berlaku, maka dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak terjadi ....  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan .....  
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini. ....
9. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut .....  
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari sebelum .....  
tanggal pengunduran dirinya. ....
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan ....  
tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam .....  
jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya .....  
surat pengunduran diri. ....
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ....  
dalam huruf b di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut .....  
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa .....  
persetujuan RUPS. ....
- d. Ketentuan tersebut dalam huruf c di atas tidak berlaku dalam hal .....  
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota ....  
Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 ..  
Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila ....  
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris .....  
yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris -  
yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. ....
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: .....

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 Pasal ini;-----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu -----  
keputusan pengadilan.-----

### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris wajib:-----
  - a. melakukan pengawasan atas jalannya Pengurusan Perseroan oleh Direksi -----  
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan -----  
memberikan nasehat kepada Direksi;-----
  - b. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran  
Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan ----  
keputusan RUPS; dan-----
  - c. melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan ---  
Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.-----

Sehubungan dengan tugasnya tersebut di atas, Dewan Komisaris membuat -----  
laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang  
baru lampau untuk disampaikan kepada RUPS.-----
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 Komisaris wajib  
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis -----  
Perseroan.-----
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara -----  
independen.-----
4. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen ---  
risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan -----  
usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.-----
5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat 1 di atas Dewan  
Komisaris:-----
  - a. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perseroan;-----
  - b. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan;-----
  - c. Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis Perseroan; dan-----
  - d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan.-----
6. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam  
jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -----  
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----

- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui -----  
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang --  
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
  8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,  
Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan -----  
perundangan yang berlaku.-----
  9. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang -  
atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak -----  
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku.-----
  10. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, ---  
disertai alasannya. -----
  11. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sesudah -----  
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang ----  
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada -----  
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara  
itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.-----
  12. Rapat tersebut dalam ayat 11 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan -----  
apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila -  
tidak ada seorang pun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh --  
salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidak -----  
hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada orang lain.-----
  13. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) ---  
hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu --  
menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali ----  
jabatan semula.-----
  14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak ----  
mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan -----  
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -----  
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau -  
lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.-----
  15. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, maka segala tugas dan -----  
wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau Dewan Komisaris -----  
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau ..... sedikitnya oleh 2 (dua) orang komisaris atau oleh Rapat Direksi. Segala ..... keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. ....  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Dasar (kecuali Pasal 17 ayat 1) mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. ....
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau ..... disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan ..... mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau ..... faksimili yang ditegaskan dengan secara tertulis selambatnya 3 (tiga) hari ..... sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan .. tanggal rapat. ....
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat ..... rapat. ....
4. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat ..... kegiatan usaha Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. .  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih .. dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan .... dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ....
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden ..... Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan .... kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang .. yang dipilih -oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. ....
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris .. hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat-kuasa, .. surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faximili, email atau alat ..... komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang ..... dinyatakan sesuai asli. ....
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ..... mengikat hanya apabila lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota .. Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. ....
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai . maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ..... lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ..... rapat. ....
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama berimbang, maka Ketua Rapat ..

- Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris ----  
lain yang diwakilinya.-----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----  
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal  
lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada --  
keberatan dari yang hadir.-----
  - c. Suara blanko dan suara yang dianggap tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ---  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----  
jumlah suara yang dikeluarkan.-----
11. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seseorang yang hadir -----  
dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan harus ditandatangani oleh -----  
Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk ---  
untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran -----  
Berita Acara Rapat tersebut. Berita Acara Rapat merupakan bukti yang sah untuk  
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang  
diambil dalam Rapat yang bersangkutan.-----  
Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan -----  
sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan.-----
  12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --  
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris -----  
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris -----  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut.-----  
Keputusan yang diambil dengan secara demikian, mempunyai kekuatan yang -----  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -

#### ----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 21 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan -----  
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum ----  
tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling ---  
lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan ---  
datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -----  
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun -----  
buku Perseroan ditutup.-----

4. Direksi dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku -----  
 Perseroan ditutup menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan  
 -perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan -----  
 Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak -----  
 menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara --  
 tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak -----  
 menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan -----  
 dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.-----
6. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling  
 lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa  
 oleh para pemegang saham.-----
7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan -----  
 Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan -  
 Akuntan Publik tersebut disampaikan kepada RUPS Tahunan.-----
8. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta -----  
 laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.-----
9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi Perseroan dalam --  
 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan -----  
 memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----**PENGUNAAN LABA DAN**-----

-----**PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca -  
 dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan -----  
 merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang -----  
 ditentukan oleh Rapat tersebut.-----
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan -----  
 berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil ----  
 daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan --  
 keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan --  
 Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan -  
 untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan -----  
 diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan  
 pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan  
 Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau -----  
 mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam -----  
 peraturan perundangan yang berlaku.-----

3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, --  
dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham --  
kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara -----  
tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak -----  
dapat mengembalikan dividen interim tersebut.-----
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang --  
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap -----  
dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun berikutnya -----  
Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam -----  
perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ---  
peraturan perundangan yang berlaku.-----
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-----  
dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya  
berperedaran luas/nasional.-----
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----  
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan ---  
khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ---  
kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam -----  
cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka ---  
waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-----  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
8. Tata cara pengumuman mengenai dividen dan dividen interim dilakukan dengan  
memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar -  
modal.-----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 23 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku  
untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan ----  
perundangan yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan -----  
mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai -----  
paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan -----  
disetor.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -----  
Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi  
oleh cadangan lain.-----

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah ..... kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. ....
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara ..... yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan ..... memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. ....

#### ----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 24 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-undang ..... tentang Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal. ....
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai ..... tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini. ....
3. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, ..... tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ..... ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi ..... Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri ..... sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. ....
4. Perubahan selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-..... undang tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan dalam ..... Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. ....
5. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal harus diberitahukan kepada ..... semua kreditor Perseroan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh ..... Direksi serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ..... pasar modal. ....

#### ----- PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN -----

##### ----- Pasal 25 -----

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan ditetapkan oleh RUPS dengan ..... ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar ini. ....
2. Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Pasal 14 ayat 6 ..... Anggaran Dasar ini. ....
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ..... berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ....

#### ----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 26 -----

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS -----  
dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan -----  
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi dan berakhirnya -----  
status badan hukum adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang -----  
tentang Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang- -----  
undangan di bidang pasar modal.

----- TEMPAT TINGGAL -----

----- Pasal 27 -----

-Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat ..  
tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang  
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ---  
dicatatkan.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka ---  
Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----  
Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ---  
menerangkan bahwa: -----  
Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil dan -----  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 696.000.000 (enam --  
ratus sembilan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) oleh pemegang ---  
saham, dengan perincian:-----

a. PT KEMUNING SATIATAMA -----

sebanyak 293.706.000 (dua ratus -----  
sembilan puluh tiga juta tujuh ratus  
enam ribu) saham, dengan nilai-----  
nominal seluruhnya sejumlah -----Rp 146.853.000.000,00 -----  
(seratus empat puluh enam miliar --  
delapan ratus lima puluh tiga juta --  
Rupiah);-----

b. MASYARAKAT PASAR MODAL -----

sebanyak 402.294.000 (empat ratus

dua juta duaratus sembilanpuluh ----  
empat ribu) saham, dengan nilai ----  
nominal seluruhnya sejumlah -----Rp 201.147.000.000,00 -----  
(dua ratus satu miliar seratus empat  
puluh tujuh juta Rupiah).-----

-Sehingga seluruhnya sejumlah -----  
696.000.000 (enamratus sembilanpuluh  
enam juta) saham, dengan nilai nominal  
seluruhnya sejumlah -----Rp 348.000.000.000,00 -----  
(tiga ratus empat puluh delapan miliar  
Rupiah).-----

-Direksi dengan hak untuk memindahkan kuasa untuk memohon persetujuan atas -----  
pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-----  
keperluan mana penghadap menghadap dimana perlu, memberi keterangan-----  
keterangan, memuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang -  
dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan -----  
berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas tanpa ada tindakan yang  
dikecualikan. -----

-Penghadap menjamin akan kebenaran identitas masing-masing sesuai dengan tanda ---  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan juga segala dokumen-dokumen ---  
yang disebutkan di atas, sehingga bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut ----  
dan selanjutnya Para Pihakmenyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau sengketa atau -----  
pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau oleh (para) penghadap -----  
maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan/atau ---  
tindak lanjut dengan akta ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum -----  
maupun pejabat terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau  
laporan, baik Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana, termasuk tetapi tidak -----  
terbatas -pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara.-----

-Bahwa apabila ternyata (para) penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut  
di atas dan tetap melakukan penuntutan dan/atau pelaporan terhadap Notaris -----  
dan/atau pejabat terkait, maka (para) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada ---  
Notaris dan/atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama (para) -----  
penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan tidak  
adayang dikecualikan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Cikarang, pada hari dan  
tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Laki-Laki AHMADI BS, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh September seribu --  
sembilanratus tujuh puluh delapan (07-09-1978), bertempat-tinggal di Kabupaten  
Bekasi, Ruko Pavillion Blok SS/12B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Warga Negara Indonesia, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216090709780002; yang masa -----  
berlakunya sampai dengan tanggal tujuh September duaribu limabelas  
(07-09-2015); -----

2. Laki-Laki ABDUL GANI, Lahir di Lampung, pada tanggal lima Mei -----  
sembilanratus delapan puluh tujuh (05-05-1987), Karyawan.Saya, Notaris -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Anoa 5/G-9/34 Cikarang Baru, -----  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan -----  
Cikarang Pusat, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
: 3216190505870010; yang masa berlakunya sampai dengan tanggal lima Mei -----  
duaribu duapuluh (05-05-2020);-----

-Keduanya pegawai kantor Saya, Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi  
saksi, maka seketika itu juga ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Saya,  
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Bekasi. ....

  
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N